



**P U T U S A N**

**Nomor : 343 /PID/2014/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Haidullah Sitorus**

Tempat Lahir : Sosor Nauli

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 12 Februari 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sait Nihuta Desa Sampuara Kecamatan Uluan

Kabupaten Toba Samosir

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SLTA

2 .Nama Lengkap : **Muslimin Butar-Butar**

Tempat Lahir : Gokgopan

Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun / 10 Mei 1941

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Negeri Dolok Kahean Pasar Tiga Dolok Desa

Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan

Kabupaten Simalungun

Agama : Islam

Pekerjaan : Bertani

Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat)

Terdakwa I. **Haidullah Sitorus** dalam perkara ini :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum : tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : PRINT-1010/N.2.2.7/Ep.2/10/2013 sejak tanggal **02 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013** ditahan dalam **Penahanan Rumah**;
3. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 10 Oktober 2013 Nomor:371/SPP.I/Pen.Pid/2013 /PN. BLG sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 November 2013 ditahan dalam Penahanan Rumah;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 30 Oktober 2013 Nomor:371/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN. BLG sejak tanggal 09 November 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ditahan dalam Penahanan Rumah;

Terdakwa II. MUSLIMIN BUTAR-BUTAR dalam perkara ini :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : PRINT-1011/N.2.2.7/Ep.2/10/2013 sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ditahan dalam Penahanan Rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 10 Oktober 2013 Nomor:372/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal 10 Oktober s/d tanggal 08 November 2013 ditahan dalam Penahanan Rumah;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 30 Oktober 2013 Nomor:372/SPP.II/Pen.Pid/2013 /PN.BLG sejak tanggal 09 November 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ditahan dalam Penahanan Rumah;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 JUNI 2014 Nomor 343/PID/2014/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 265/ PID.B/2013/ PN.BLG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;**

Membaca , Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige tertanggal 10 Oktober 2013 nomor reg. perkara PDM- 58 /BLG/ KAMNEGTIBUM/10/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I. HAI DULLAH SITORUS dan terdakwa II. MUSLIMIN BUTAR BUTAR pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di perladangan Guluan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap bibit tanaman jahe berumur 2 (dua) bulan dengan panjang rata-rata 5 (lima) sentimeter milik saksi korban Manotar Siadari. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika saksi korban Manotar Siadari dan saksi Rumintan Br. Naibaho bertemu dengan terdakwa Haidullah Sitorus dan saksi Mariam Br. Dolok Saribu yang sedang berjalan dari samping rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Jahemu yang ada di Guluan itu akan ku bongkar" sambil berjalan ke arah ladang milik saksi korban. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban dan saksi Ruminta Br. Naibaho secara diam-diam mengikuti terdakwa dan saksi Mariam Br. Dolok Saribu dari belakang lalu di simpang menuju arah ladang Guluan, telah menunggu saksi Oppo Anju Br. Butar-Butar (ibu kandung terdakwa Haidullah Sitorus) dan terdakwa Muslimin Butar-Butar (Mertua terdakwa Haidullah Sitorus) dihadapan saksi Oppo Anju Br. Butar-butar terdapat sebanyak 4 (empat) buah cangkul masing-masing bergagang kurang lebih 1 (satu) meter lalu terdakwa I. HAI DULLAH SITORUS membawa cangkul tersebut berjalan menuju ladang milik saksi korban bersama-sama dengan terdakwa II. MUSLIMIN BUTAR-BUTAR, saksi Mariam Br. Dolok Saribu dan saksi Oppo Anju Br. Butar-butar. sesampainya di ladang tersebut terdakwa I. HAI DULLAH SITORUS dan terdakwa II. MUSLIMIN BUTAR-BUTAR dengan menggunakan cangkul yang dibawa oleh terdakwa I. Haidullah Sitorus mencangkuli ladang tanaman jahe milik saksi korban, sehingga bibit tanaman jahe tersebut terangkat ke atas permukaan tanah sehingga menjadi kering karena dijemur oleh sinar matahari. Melihat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manotar Siadari dan saksi Rumintan Br. Naibaho meninggalkan ladang tanaman jahe miliknya dan berjalan menuju rumah Kepala Desa Sampuara, ditengah perjalanan saksi korban dan saksi Rumintan Br. Naibaho bertemu dengan Kepala Desa Sampuara yaitu saksi Jonga Butar-butur lalu saksi korban menceritakan perbuatan para terdakwa kepada saksi Jonga Butar-butur. Selanjutnya saksi Jonga Butar-butur mengajak saksi korban dan saksi Rumintan Br. Naibaho pergi ke ladang tersebut. Ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Sait Nihuta saksi korban, saksi Rumintan Br. Naibaho dan saksi Jonga Butar-butur bertemu dengan terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS yang sedang membawa cangkul, terdakwa II. MUSLIMIN BUTAR-BUTAR, saksi Mariam Br. Dolok Saribu dan saksi Oppo Anju br Butar-butur yang hendak pulang ke tempat kediaman mereka lalu saksi-saksi Jonga Butar-butur bertanya kepada terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS, “Benar kau ada mencangkul jahe lae ini (sambil menunjuk kepada saksi korban)”, lalu terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS menjawab, “Benar, saya ada mencangkul jahe si Manotar ini”, lalu saksi Jonga Butar-Butar mengajak terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS, terdakwa II. MUSLIMIN BUTAR-BUTAR, saksi Mariam Br. Dolok Saribu menuju ladang jahe milik saksi korban, sedangkan saksi Oppo Anju Br. Butar-Butar langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di perladangan milik saksi korban, saksi Jonga Butar-butur bertanya kepada terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS, “Benar kau yang merusak jahe ini sambil tangannya menunjuk ke arah jahe”, lalu terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS MENJAWAB “Iya”. Kemudian saksi Jonga Butar-butur bertanya, “Kenapa kau bongkar jahe ini”, lalu terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS menjawab “Ini bukan tanah dia”. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS, terdakwa II. MUSLIMIN BUTAR-BUTAR, bibit tanaman jahe milik saksi korban yang ditanam kurang lebih 2 (dua) bulan, telah berakar dan bertunas setinggi kurang lebih 5 (lima) sentimeter sebanyak 60 (enam puluh) buah menjadi kering dan rusak serta mati;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** ;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige tertanggal 04 Februari 2014 nomor reg. perkara PDM-58/BLG/KAMNEGTIBUM /10/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. **HAIDULLAH SITORUS**, terdakwa II. **MUSLIMIN BUTAR-BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **HAIDULLAH SITORUS**, terdakwa II. **MUSLIMIN BUTAR-BUTAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :  
Tanaman Jahe yang berumur 2 (dua) bulan sebanyak 60 (enam puluh) buah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat pembelaan diri/Pledoi dari Terdakwa Haidullah Sitorus yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dilepas dari jeratan hukum ;

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 265/Pid.B/2013/PN.Blg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. HAIDULLAH SITORUS** dan **terdakwa II. MUSLIMIN BUTAR-BUTAR** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terpidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : tanaman jahe yang berumur 2 (dua) bulan sebanyak 60 (enam puluh) buah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Manotar Siadari;

Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca :

- I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 , Nomor : 03/Akta.Bdg/Pid/2014/PN.Blg. yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa Haidullah Sitorus melalui Kepala Desa Sampuara pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 dan kepada Terdakwa Muslimin Butar-Butar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 ;

2. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Maret 2014, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I melalui Kepala Desa Sampuara pada hari Rabu tanggal 22 April 2014 dan kepada Tedakwa II pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 ;
3. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 April 2014, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 dan kepada Terdakwa II melalui Surat Permohonan bantuan penyerahan Kontra memori Banding Terdakwa I kepada Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 13 Mei 2014 ;
5. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurus ita Pengganti Pengadilan Negeri Balige tanggal 02 April 2014 dan tanggal 07 Mei 2014 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkas perkara tersebut selama 7 ( tujuh ) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa Haidullah Sitorus dan terdakwa Muslimin Butar-Butar dirasakan terlampau ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 265/Pid.B/2013/PN.Blg. beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan alasan dalam memori banding Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Maret 2014 No, 265/Pid.B/2013/PN.BLG. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa disamping memberikan pendidikan kepada masyarakat juga harus memberi efek jera dan hukuman yang adil bagi terdakwa terhadap kesalahannya tersebut adalah pidana penjara yang harus dijalani bukan pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 265/Pid.B/2013/PN.BLG. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 170 ayat ( 1 ) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 265/Pid.B/2013/PN.BLG. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 .Menyatakan Terdakwa I : HAIDULLAH SITORUS dan Terdakwa II : MUSLIMIN BUTAR-BUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang “

2 Menjatuhkan Pidana kepada paraTerdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 ( Tiga ) bulan ;

3 Menetapkan lamanya para Terdakwa dalam tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti : Tanaman jahe yang berumur 2 ( dua ) bulan sebanyak 60 ( enam puluh ) buah dikembalikan kepada pemiliknya Manotar Siadari ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk tingkat banding masing masing sejumlah Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 oleh Kami :  
**RIDWAN S. DAMANIK SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDHI SUDARMUHONO SH.** dan **HERU PRAMONO SH.M.Hum,**para Hakim Anggota yang ditunjuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS dan tanggal 10 JULI 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota , serta P.RAMBE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

2.HERU PRAMONO , SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMBE, SH.

P.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)